



PUTUSAN
Nomor 601 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah
memutus sebagai berikut dalam perkara:

TJONG IMAN HERMAN, bertempat tinggal di
Jalan Mangga Besar V Nomor 141, RT 001 RW
005, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan
Tamansari, Jakarta Barat;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **Drs. H. TEDDY SUDIRO**, bertempat tinggal di
Jalan Taman Marga Satwa, Komplek PWR Nomor
50, RT 011, RW 05, Kelurahan Jati Padang,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq**
KEMENTERIAN PERTAHANAN R.I (KEMHAN),
diwakili oleh Ryamizard Ryacudu, selaku Menteri
Pertanahan, berkedudukan di Jalan Merdeka
Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI
Bambang Eko S, S.H., M.H., dan kawan-kawan,
Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018;
3. **Ny. SITI Binti AHMAD**, bertempat tinggal di
Kampung Kalimanggis, RT 02, RW 03,
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna,
Kota Bekasi;
- Para ahli waris almarhum H. Emur bin Minan
yaitu:
1. Hj. Misni binti H. Emur;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



2. H. Kanta bin H. Emur;
3. Misi binti H. Emur;
4. Winata bin H. Emur;
5. Saryati binti H. Emur;
6. Samih binti H. Emur;
7. Hasanah binti H. Emur;
8. Rudi bin H. Emur;
9. Mardiah binti H. Emur, kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 02, RW 03, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kayumanis V Nomor 13-A (dahulu) Nomor 13-B, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Drs. H. Herman S. Soediro;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 50 hektar yang terletak di Desa/Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Jatisampurna/Kota Bekasi/Jawa Barat, berdasarkan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dari pemilik asal tahun 1973 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Alternatif Cibubur;

Sebelah Timur : Pemukiman warga/pertokoan;

Sebelah Selatan : Pemukiman warga/Jalan Damai;

Sebelah Barat : Jalan Kali Manggis;

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/JK atas nama Departemen Pertahanan dan Keamanan R.I, yang sekarang menjadi Kementerian Pertahanan R.I (Kemhan) adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat dan atau siapapun yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar:
 - Kerugian materil sebesar Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
 - Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Sehingga berjumlah: Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* atau uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas setiap keterlambatan mengembalikan/menyerahkan tanah sengketa, terhitung sejak keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima permohonan

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Perkara Semula:

- Menolak gugatan dari Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan asal tersebut tidak dapat diterima;

II. Dalam Perkara Intervensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta-akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 sampai dengan Nomor 115 tanggal 21 Februari 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, S.H;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah perkara yang seluruhnya kurang lebih seluas 544.337 m², Persil 20, yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Menyatakan Para Tergugat Intervensi khususnya Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi khususnya Tergugat Intervensi II atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan objek tanah perkara kepada Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi;
- Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari Para

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



Tergugat Intervensi;

- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Sela Intervensi Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 9 Januari 2013;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi/Tussenkomst Ny. Sri binti Ahmad dan para ahli waris alm. H. Emur bin Minah untuk menggabungkan diri dalam perkara ini;
2. Menolak permohonan Penggugat Intervensi Yohanna De Meyyer untuk menggabungkan diri dalam perkara ini;
3. Menolak permohonan Penggugat Intervensi Yayasan Pangeran Achmad Bolonson Wangsa Martaraja Wijaya Negara untuk menggabungkan diri dalam perkara ini;
4. Menolak permohonan Penggugat Intervensi PT Fajar Propertindo Utama, PT Surya Nusantara Lestari dan PT Sarana Nusantara Raya untuk menggabungkan diri dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi I, Tergugat dalam perkara pokok/Tergugat Intervensi II dan Para Penggugat Intervensi/Tussenkomst untuk melanjutkan perkara ini;
6. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi/Tussenkomst dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Sela:

- Menyatakan dalil-dalil gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi adalah sah dan benar, oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



III. Dalam Perkara Intervensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa *a quo* adalah milik masyarakat Jatikarya termasuk milik Para Penggugat Intervensi yang belum pernah dipindahtanggankan haknya kepada siapapun baik dengan cara apapun juga;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa seluas 485.030 m² yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (dahulu Desa Jatikarya/sebelumnya Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) adalah bukan Aset Negara Pemerintah RI *cq* Kemhan RI;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa batas tanah objek sengketa seluas 485.030 m² yang terletak di Kp. Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi (dahulu Desa Jatikarya/sebelumnya Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) adalah:
Sebelah Utara : Tanah milik orang lain (bukan jalan raya);
Sebelah Selatan : Tanah milik masyarakat Jatikarya (bukan Jalan Damai);
Sebelah Timur : Times Square dan PT SBM (dahulu milik masyarakat Jatikarya);
Sebelah Barat : Jalan Raya Kampung Kalimanggis;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi atas tanah milik Para Penggugat Intervensi yang menjadi bagian dari tanah objek sengketa seluas 485.030 m²;
6. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi I adalah pemilik hak atas tanah darat yang tercatat dalam Girik C Nomor 1076 Persil 5 D.I seluas \pm 2.080 m² yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah milik Sarman bin Saiin;
Sebelah Timur : Tanah milik Nesah Anang dan Anenkentun;
Sebelah Selatan : Tanah milik Anih bin Kentun;
Sebelah Barat : Tanah milik Fatmah binti Anyik;
7. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah ahli waris yang sah dari almarhum H. Emur bin Minan;
8. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah yang berhak atas tanah darat dari harta peninggalan almarhum H. Emur bin Minan yang tercatat dalam Girik C Nomor 917 Persil 32 D.I seluas $\pm 1.450 \text{ m}^2$, yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah milik Maan bin Kancil;
Sebelah Timur : Tanah milik Raenan bin Cengeng;
Sebelah Selatan : Tanah milik Raenan bin Cengeng;
Sebelah Barat : Jalan Raya Kampung Kalimanggis;
9. Menghukum Tergugat Intervensi I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pada Poin 6 (enam) dan 8 (delapan) petitum di atas kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp2.824.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
11. Menghukum Tergugat Intervensi II untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp6.777.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi atau peninjauan kembali;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- a. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*legal standing*);

Eksepsi Tergugat Intervensi:

- Gugatan *error in objecto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 11 September 2013, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal (Tergugat Intervensi II);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Perkara Penggugat Intervensi I:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I;

Dalam Perkara Penggugat Intervensi II;

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi II sebagian (Siti binti Ahmad);
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II (Siti binti Ahmad) adalah pemilik hak atas tanah darat yang tercatat dalam Girik C Nomor 1076 Persil 5 D.I seluas $\pm 2080 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah milik Sarman bin Saiin;

Sebelah Timur : Tanah milik Nesah Anang bin Anen Kentun;

Sebelah Selatan : Tanah milik Anih bin Kentun;

Sebelah Barat : Tanah milik Fatmah binti Anyik;

- Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah yang berhak atas tanah darat dari harta peninggalan almarhum H. Emur bin Minan yang tercatat dalam Girik C Nomor 917 Persil 32 D I seluas 1.450 m^2 yang merupakan bagian dari tanah objek sengketa dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik Maan bin Kancil;
Sebelah Timur : Tanah milik Raenan bin Cengeng;
Sebelah Selatan : Tanah milik Raenan bin Cengeng;
Sebelah Barat : Jalan Raya Kampung Kalimanggis;

- Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi II sebesar Rp2.824.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Intervensi (Tergugat Asal) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp6.777.600.000,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Intervensi membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak selebihnya gugatan Penggugat Intervensi II;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 121/PDT/2014/PT BDG., tanggal 4 Juli 2014, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, Pembanding III semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 11 September 2013 Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat, Pembanding II semula Penggugat Intervensi I, Pembanding III semula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1510 K/Pdt/2016., tanggal 9 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Pertahanan RI dan Pemohon Kasasi

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Il Tjong Iman Herman;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 121/PDT/2014/PT BDG., tanggal 4 Juli 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Bks., tanggal 11 September 2013;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat Asal (Tergugat Intervensi II) tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Perkara Penggugat Intervensi I:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Perkara Penggugat Intervensi II:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II/Pembanding I, Pembanding II, Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1510 K/Pdt/2016., tanggal 9 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 102/Pdt.G/2012/PN Bks., *juncto* Nomor 121/PDT/2014/PT BDG., *juncto* Nomor 1510 K/Pdt/2016., *juncto* Nomor 5/Akta.PK/Pdt/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim dan bukti baru berupa:

1. Putusan Nomor 543 PK/Pdt/2013, tanggal 24 Juni 2014;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1510 K/Pdt/2016 tanggal 9 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 121/PDT/2014/PT BDG., tanggal 4 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 102/PDT.G/2012/PN BKS., tanggal 11 September 2013 dan selanjutnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Asal (Tergugat Intervensi II) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I), untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Penggugat Intervensi I:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I, untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta-akta Pengikatan Jual Beli Nomor 32 sampai dengan Nomor 115 tanggal 21 Februari 2005 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, S.H;
- Menyatakan secara hukum Penggugat Intervensi I adalah pemilik yang

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah atas tanah-tanah terperkara yang seluruhnya kurang lebih seluas 544.337 m², Persil 20, yang terletak di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi Provinsi, Jawa Barat;

- Menyatakan Para Tergugat Intervensi khususnya Tergugat Intervensi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi khususnya Tergugat Intervensi II atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan mengembalikan objek tanah terperkara kepada Penggugat Intervensi I dalam keadaan kosong, aman dan bebas dari segala ikatan hukum dengan pihak lain;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi;
- Menyatakan putusan ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari Para Tergugat Intervensi;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Perkara Penggugat Intervensi II:

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi II, untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 6 April 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2018 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima masing-masing tanggal 6 April 2018 dan tanggal 17 Juli 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti peninjauan kembali tidak dapat dipertimbangkan karena tidak disertai/didasari dengan berita acara pemeriksaan bukti peninjauan kembali;

Bahwa tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Tergugat, karena Tergugat dalam perkara asal/pokok tidak lengkap, mestinya *Judex Facti* tidak mengadili perkara/gugatan intervensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali TJONG IMAN HERMAN, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **TJONG IMAN HERMAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 601 PK/Pdt/2018